PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN NOMOR 26 TAHUN 2000 TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dimiliki oleh daerah, sesuai dengan karakteristik, potensi, kemampuan keuangan, ketersediaan sumber daya aparatur dan kebutuhan daerah perlu dibentuk perangkat daerah;
- b. bahwa organisasi perangkat daerah tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah:

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3829);
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 165);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 24 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 28 Tahun 2000);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas desentralisasi;
- 2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Badan Legislatif Daerah;
- 3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif Daerah;
- 4. Kepala Daerah disebut Bupati adalah kepala eksekutif yang dibantu oleh seorang wakil kepala Daerah disebut Wakil Bupati;
- 5. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah lainnya;
- 6. Sekretaris Daerah adalah perangkat Daerah yang berkewajiban membantu Kepala Daerah dalam pengawasan kebijakan serta membina hubungan kerja dengan Dinas, Lembaga Teknis, dan unit pelaksana teknis lainnya;
- 7. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah;
- 8. Cabang Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten, melaksanakan urusanurusan pemerintahan yang telah menjadi tanggung jawab dan kewenangannya;
- 9. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana operasional Dinas lapangan;
- 10. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 11. Otonomi Daerah adalah Kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- 12. Dinas Pertanian, adalah Dinas Pertanian Kabupaten Way Kanan;
- 13. Dinas Peternakan dan Perikanan adalah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Way Kanan;
- 14. Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Way Kanan;
- 15. Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Usaha Kecil Menengah adalah Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Way Kanan;
- 16. Dinas Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial adalah Dinas Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Way Kanan;
- 17. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan;
- 18. Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Way Kanan;
- 19. Dinas Pertanahan adalah Dinas Pertanahan Kabupaten Way Kanan;
- 20. Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Way Kanan;
- 21. Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan adalah Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Kabupaten Way Kanan;
- 22. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan;
- 23. Dinas Kependudukan dan Transmigrasi adalah Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Kabupaten Way Kanan;

- 24. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Way Kanan;
- 25. Dinas Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat adalah Dinas Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Way Kanan.
- 26. Camat adalah Camat lingkup Kabupaten Way Kanan.

B A B II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Paragraf Satu Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Dinas-dinas Daerah, yang terdiri dari:

- 1. Dinas Pertanian;
- 2. Dinas Peternakan dan Perikanan;
- 3. Dinas Kehutanan dan Perkebunan:
- 4. Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, dan Usaha Kecil Menengah;
- 5. Dinas Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial;
- 6. Dinas Kesehatan;
- 7. Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata;
- 8. Dinas Pertanahan;
- 9. Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan;
- 10. Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan;
- 11. Dinas Pendapatan Daerah;
- 12. Dinas Kependudukan dan Transmigrasi;
- 13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung;
- 14. Dinas Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas-dinas Daerah Kabupaten merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten;
- (2) Dinas-dinas Daerah Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

Bagian Ketiga Tugas

Pasal 4

Dinas-Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi sesuai bidangnya masing-masing.

Bagian Keempat Fungsi

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas-dinas di atas mempunyai fungsi:

- (1) Dinas Pertanian, mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian dan informasi penyuluhan;
 - b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas di bidang Pertanian:
 - d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.
- (2) Dinas Peternakan dan Perikanan, mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang peternakan dan perikanan;
 - b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas di bidang peternakan dan perikanan;
 - d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.
- (3) Dinas Kehutanan dan Perkebunan, mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan dan perkebunan;
 - b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas di bidang kehutanan dan perkebunan;
 - d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.
- (4) Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Usaha Kecil Menengah, mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi, perindustrian, perdagangan dan usaha kecil dan menengah;
 - b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas di bidang koperasi perindustrian, perdagangan dan usaha kecil dan menengah;
 - d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.
- (5) Dinas Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial, mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang tenaga kerja dan kesejahteraan sosial;
 - b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas di bidang tenaga kerja dan kesejahteraan sosial;
 - d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.
- (6) Dinas Kesehatan, mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
 - b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas di bidang kesehatan;
 - d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.
- (7) Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata, mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan, kebudayaan dan pariwisata;
 - b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum
 - c. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dan cabang dinas di bidang pendidikan, kebudayaan dan pariwisata;
 - d. Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas.

- (8) Dinas Pertanahan, mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan;
 - b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas di bidang pertanahan;
 - d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.
- (9) Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan, mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan pertambangan;
 - b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas di bidang pekerjaan umum dan pertambangan;
 - d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.
- (10) Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan, mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perhubungan dan Lalu-lintas dan Angkutan Jalan;
 - b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas di bidang Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan;
 - d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.
- (11) Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan Daerah;
 - b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas di bidang pendapatan Daerah;
 - d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.
- (12) Dinas Kependudukan dan Transmigrasi, mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan transmigrasi;
 - b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas di bidang kependudukan dan transmigrasi;
 - d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.
- (13) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat kampung;
 - b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten;
 - c. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.
- (14) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
 - b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten;
 - c. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

B A B III SUSUNAN ORGANISASI

Paragraf Dua Bagian Pertama

DINAS PERTANIAN

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Wakil Kepala Dinas;
 - c. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan;
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Keuangan;
 - 4) Sub Bagian Umum.
 - d. Sub Dinas Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman, membawahkan:
 - 1) Seksi Pengembangan Lahan;
 - 2) Seksi Rehabilitasi dan Konservasi Lahan;
 - 3) Seksi Perlindungan Tanaman.
 - e. Sub Dinas Sarana dan Prasarana, membawahkan:
 - 1) Seksi Air Irigasi;
 - 2) Seksi Pupuk dan Pertisida;
 - 3) Seksi Alat dan Mesin.
 - f. Sub Dinas Pembenihan dan Peningkatan Produksi, membawahkan:
 - 1) Seksi Pembenihan;
 - 2) Seksi Peningkatan Produksi Padi dan Palawija;
 - 3) Seksi Peningkatan Produksi Hortikultura.
 - g. Sub Dinas Bina Usaha Tani, membawahkan:
 - 1) Seksi Investasi dan Perkreditan;
 - 2) Seksi Bimbingan Usaha Tani;
 - 3) Seksi Promosi dan Pemasaran.
 - h. Sub Dinas Penyuluhan dan Informasi, membawahkan:
 - 1) Seksi Pendidikan dan Pelatihan;
 - 2) Seksi Penyuluhan, Informasi dan Kelembagaan Tani;
 - 3) Seksi Kelembagaan Penyuluh.
 - i. Cabang Dinas.
 - j. Unit Pelakasana Teknis Dinas (UPTD).
 - k. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Penjabaran tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan sebagaimana tersebut diatas akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
- (3) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Wakil Kepala Dinas;
 - c. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Kepegawaian;
 - 4) Sub Bagian Umum.
 - d. Sub Dinas Peternakan, membawahkan:
 - 1) Seksi Prasarana dan Sarana Peternakan;
 - 2) Seksi Bina Usaha Peternakan;
 - 3) Seksi Pengembangan Teknologi dan Produksi;
 - 4) Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Kesmavet.
 - e. Sub Dinas Perikanan, membawahkan:
 - 1) Seksi Prasarana dan Sarana Perikanan;
 - 2) Seksi Bina Usaha Perikanan dan Penangkapan;
 - 3) Seksi Pengembangan Teknologi dan Produksi;
 - 4) Seksi Plasma dan Suaka Perikanan.
 - f. Sub Dinas Penyuluhan, membawahkan:
 - 1) Seksi Pendidikan dan Pelatihan;
 - 2) Seksi Penyuluhan dan Informasi;
 - 3) Seksi Tenaga dan Sarana.
 - g. Cabang Dinas;
 - h. Unit Pelaksana Teknis;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Penjabaran tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan sebagaimana tersebut diatas akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
- (3) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Wakil Kepala Dinas;
 - c. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Kepegawaian;
 - 4) Sub Bagian Umum.

- d. Sub Dinas Kehutanan, membawahkan:
 - 1) Seksi Pembinaan Pengelolaan Hutan;
 - 2) Seksi Bina Produksi:
 - 3) Seksi Perizinan Usaha Hutan;
 - 4) Seksi Perlindungan dan Pengawasan Hutan.
- e. Sub Dinas Perkebunan, membawahkan:
 - 1) Seksi Kelembagaan dan Perizinan Usaha Perkebunan;
 - 2) Seksi Perbenihan dan Produksi;
 - 3) Seksi Proteksi Perkebunan:
 - 4) Seksi Pengolahan, Mutu dan Pemasaran.
- f. Sub Dinas Penyuluhan, membawahkan:
 - 1) Seksi Peningkatan Keterampilan Sumber Daya Manusia;
 - 2) Seksi Prasarana dan Sarana;
 - 3) Seksi Penyuluhan.
- g. Cabang Dinas;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Penjabaran tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan sebagaimana tersebut diatas akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
- (3) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN USAHA KECIL MENENGAH

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Wakil Kepala Dinas;
 - c. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Kepegawaian;
 - 4) Sub Bagian Umum.
 - d. Sub Dinas Perindustrian dan Perdagangan, membawahkan:
 - 1) Seksi Perindustrian;
 - 2) Seksi Perdagangan;
 - 3) Seksi Kerjasama;
 - 4) Seksi Pembinaan dan Perlindungan.
 - e. Sub Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah, membawahkan:
 - 1) Seksi Perkoperasian;
 - 2) Seksi Pengusaha Kecil dan Menengah;
 - 3) Seksi Pembiayaan dan Simpan Pinjam;
 - 4) Seksi Pelatihan dan Penyuluhan.
 - f. Cabang Dinas;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Penjabaran tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan sebagaimana tersebut diatas akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
- (3) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

DINAS TENAGA KERJA DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Wakil Kepala Dinas;
 - c. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Umum;
 - 4) Sub Bagian Perencanaan.
 - d. Sub Dinas Tenaga Kerja, membawahkan:
 - 1) Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja;
 - 2) Seksi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja;
 - 3) Seksi Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja;
 - 4) Seksi Kesejahteraan Tenaga Kerja;
 - 5) Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan.
 - e. Sub Dinas Kesejahteraan Sosial, membawahkan:
 - 1) Pemberdayaan Sosial;
 - 2) Bina Kesejahteraan Sosial;
 - 3) Rehabilitasi Sosial;
 - 4) Bina Organisasi dan Bantuan Sosial.
 - f. Cabang Dinas;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Penjabaran tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan sebagaimana tersebut diatas akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
- (3) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam

DINAS KESEHATAN

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Wakil Kepala Dinas;
 - c. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan;

- 2) Sub Bagian Umum;
- 3) Sub Bagian Keuangan;
- 4) Sub Bagian Kepegawaian.
- d. Sub Dinas Pelayanan Kesehatan Masyarakat, membawahkan:
 - 1) Seksi Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta;
 - 2) Seksi Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS);
 - 3) Seksi Pelayanan Kesehatan Swasta/khusus;
 - 4) Seksi Farmasi.
- e. Sub Dinas Pencegahan, Pemberantasan, Penyakit dan Kesehatan Lingkungan, membawahkan:
 - 1) Seksi Pemberantasan Penyakit;
 - 2) Seksi Pencegahan Penyakit;
 - 3) Seksi Penyehatan Lingkungan dan Permukiman.
- f. Sub Dinas Kesehatan Keluarga, membawahkan:
 - 1) Seksi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana;
 - 2) Seksi Gizi Masyarakat;
 - 3) Seksi Kesehatan Bayi dan Anak;
 - 4) Seksi Kesehatan Usia Lanjut.
- g. Sub Dinas Penyuluhan Kesehatan Masyarakat, membawahkan:
 - 1) Seksi Usaha Kesehatan Institusi;
 - 2) Seksi Peran-serta Masyarakat dan IPKM;
 - 3) Seksi Pembinaan Pengobatan Tradisional;
 - 4) Seksi Penyebarluasan Informasi, Pengembangan Media dan Sarana.
- h. Cabang Dinas;
- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Penjabaran tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan sebagaimana tersebut diatas akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
- (3) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Wakil Kepala Dinas;
 - c. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan;
 - 2. Sub Bagian Umum;
 - 3. Sub Bagian Keuangan;
 - 4. Sub Bagian Kepegawaian.
 - d. Sub Dinas Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar, membawahkan:
 - 1) Seksi Kurikulum;
 - 2) Seksi Sarana Pendidikan:
 - Seksi Tenaga Teknis.

- e. Sub Dinas Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Lanjutan Tingkat Atas, membawahkan:
 - 1) Seksi Kurikulum:
 - 2) Seksi Sarana Pendidikan;
 - 3) Seksi Tenaga Teknis.
- f. Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga, membawahkan:
 - 1) Seksi Pendidikan Luar Sekolah;
 - 2) Seksi Pembinaan Pemuda;
 - 3) Seksi Olah Raga.
- g. Sub Dinas Kebudayaan, membawahkan:
 - 1) Seksi Sejarah dan Nilai Budaya
 - 2) Seksi Kepurbakalaan;
 - 3) Seksi Kesenian;
 - 4) Seksi Bahasa, Sastra dan Tulisan.
- h. Sub Dinas Pariwisata, membawahkan:
 - 1) Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata;
 - 2) Seksi Sarana Wisata;
 - 3) Seksi Penyuluhan dan Pemasaran Wisata.
- i. Cabang Dinas;
- j. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- k. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Penjabaran tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan sebagaimana tersebut diatas akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
- (3) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan

DINAS PERTANAHAN

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanahan terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan;
 - 2) Sub Bagian Umum;
 - 3) Sub Bagian Keuangan;
 - 4) Sub Bagian Kepegawaian.
 - c. Sub Dinas Tata Guna, Tata Ruang, dan Penguasaan Tanah, membawahkan:
 - 1) Seksi Pendataan dan Perencanaan Tata Guna Tanah dan Tata Ruang;
 - 2) Seksi Bimbingan Tata Guna Tanah dan Tata Ruang;
 - 3) Seksi Bina Penataan dan Pengaturan Penguasaan Tanah;
 - 4) Seksi Konsolidasi dan Pemanfaatan Tanah.
 - d. Sub Dinas Pengukuran Pendaftaran Tanah, membawahkan:
 - 1) Seksi Pengukuran dan Penataan;
 - 2) Seksi Pendaftaran Tanah Pertama;
 - Seksi Peralihan Hak dan Pembuatan Akta Tanah.
 - e. Sub Dinas Penanganan Masalah dan Partisipasi Masyarakat, membawahkan:
 - 1) Seksi Perundang-Undangan Pertanahan dan Penanganan Masalah;
 - 2) Seksi Penyuluhan dan Partisipasi Masyarakat.

- f. Sub Dinas Hak-hak atas Tanah, membawahkan:
 - 1) Seksi Pengaturan Hak atas Tanah;
 - 2) Seksi Pengaturan Tanah Instansi Pemerintah dan Badan Hukum.
- (2) Penjabaran tugas dan fungsi dari masing-masing Jabatan sebagaimana tersebut diatas akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
- (3) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERTAMBANGAN

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Wakil Kepala Dinas;
 - c. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Bina Program;
 - 2) Sub Bagian Umum;
 - 3) Sub Bagian Keuangan;
 - 4) Sub Bagian Kepegawaian.
 - d. Sub Dinas Cipta Karya, membawahkan:
 - 1) Seksi Tata Ruang;
 - 2) Seksi Pengembangan Tata Perkotaan;
 - 3) Seksi Air Bersih dan Prasarana Lingkungan.
 - e. Sub Dinas Bina Marga, membawahkan:
 - 1) Seksi Jaringan Jalan;
 - 2) Seksi Jembatan;
 - 3) Seksi Perencanaan Konstruksi.
 - f. Sub Dinas Pengairan, membawahkan:
 - 1) Seksi Operasi dan Pemeliharaan;
 - 2) Seksi Irigasi;
 - 3) Seksi Perencanaan Teknik.
 - g. Sub Dinas Pertambangan dan Energi, membawahkan:
 - 1) Seksi Mineral dan Energi Non Migas;
 - 2) Seksi Pertambangan Umum dan Ketenagalistrikan;
 - 3) Seksi Penelitian.
 - h. Cabang Dinas;
 - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Penjabaran tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan sebagaimana tersebut diatas akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
- (3) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh

DINAS PERHUBUNGAN DAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Kepegawaian.
 - c. Sub Dinas Program, membawahkan:
 - 1) Seksi Penyusunan Rencana dan Program;
 - 2) Seksi Data dan Informasi;
 - 3) Seksi Pemantauan dan Pengendalian;
 - 4) Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
 - d. Sub Dinas Perhubungan Darat, membawahkan:
 - 1) Seksi Manajemen Lalu Lintas;
 - 2) Seksi Pengendalian Angkutan;
 - 3) Seksi Prasarana;
 - 4) Seksi Keselamatan dan Teknik Sarana.
 - e. Cabang Dinas;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Penjabaran tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan sebagaimana tersebut diatas akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
- (3) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas

DINAS PENDAPATAN DAERAH

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan;
 - 2) Sub Bagian Umum;
 - 3) Sub Bagian Keuangan;
 - 4) Sub Bagian Kepegawaian.
 - c. Sub Dinas Pendapatan dan Penetapan, membawahkan:
 - 1) Seksi Pendataan dan Pendaftaran;
 - 2) Seksi Pengelolan Data dan Informasi;
 - 3) Seksi Penetapan;
 - 4) Seksi Pemeriksaan.
 - d. Sub Dinas Penagihan, membawahkan:
 - 1) Seksi Pembukuan dan Verifikasi;

- 2) Seksi Penagihan dan Perhitungan;
- 3) Seksi Restitusi dn Pemindahbukuan;
- 4) Seksi Pertimbangan dan Keberatan.
- e. Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan Lain-lain, membawahkan:
 - 1) Seksi Penata-Usahaan;
 - 2) Seksi Penerimaan Retribusi dan Pendapatan Lain-lain;
 - 3) Seksi Penerimaan BUMD dan Pendapatan Lain-lain;
 -) Seksi Legalisasi dan Pembukuan Surat-surat Berharga.
- f. Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan, membawahkan:
 - 1) Seksi Bagi Hasil Pajak;
 - 2) Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak;
 - 3) Seksi Perundang-Undangan dan Pengkajian Pendapatan.
- g. Cabang Dinas;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Penjabaran tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan sebagaimana tersebut diatas akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
- (3) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Belas

DINAS KEPENDUDUKAN DAN TRANSMIGRASI

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Transmigrasi, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Wakil Kepala Dinas;
 - c. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan;
 - 2) Sub Bagian Umum.
 - 3) Sub Bagian Keuangan;
 - 4) Sub Bagian Kepegawaian.
 - d. Sub Dinas Kependudukan, membawahkan:
 - 1) Seksi Pelayanan Pendaftaran
 - 2) Seksi Pencatatan;
 - 3) Seksi Pengendalian dan Mutasi Penduduk;
 - 4) Seksi Pembinaan dan Informasi Kependudukan.
 - e. Sub Dinas Transmigrasi, membawahkan:
 - 1) Seksi Pendaftaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk;
 - 2) Seksi Penyiapan dan Penataan Kawasan Transmigrasi;
 - 3) Seksi Pembinaan dan Peran-serta Masyarakat.
 - f. Cabang Dinas;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Penjabaran tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan sebagaimana tersebut diatas akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
- (3) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Transmigrasi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Belas

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan;
 - 2) Sub Bagian Umum;
 - 3) Sub Bagian Kepegawaian;
 - 4) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Sub Dinas Ketahanan Masyarakat, membawahkan:
 - 1) Seksi Kelembagaan Masyarakat;
 - 2) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - 3) Seksi Motivasi dan Swadaya Gotong Royong.
 - d. Sub Dinas Usaha Ekonomi Rakyat, membawahkan:
 - 1) Seksi Bantuan dan Kerjasama Pembangunan;
 - 2) Seksi Perkreditan dan Usaha Ekonomi Masyarakat;
 - 3) Seksi Produksi dan Pemasaran;
 - 4) Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam.
 - e. Sub Dinas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna, membawahkan;
 - 1) Seksi Pengkajian dan Kerjasama Teknologi Tepat Guna;
 - 2) Seksi Pemasyarakatan dan Bantuan Teknologi Tepat Guna.
 - f. Cabang Dinas;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Penjabaran tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan sebagaimana tersebut di atas akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
- (3) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Belas

DINAS KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Wakil Kepala Dinas;
 - c. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan;
 - 2) Sub Bagian Umum;
 - 3) Sub Bagian Kepegawaian;
 - 4) Sub Bagian Keuangan.
 - d. Sub Dinas Kesatuan Bangsa, membawahkan:
 - Seksi Kesatuan Bangsa;

- 2) Seksi Hubungan antar Lembaga;
- 3) Seksi Pemilihan Umum dan Hak Azasi Manusia (HAM);
- 4) Seksi Penanganan Masalah Aktual (Poleksosbud dan Kemasyarakatan).
- e. Sub Dinas Perlindungan Masyarakat, membawahkan:
 - 1) Seksi Kesiagaan;
 - 2) Seksi Penanggulangan Bencana;
 - 3) Seksi Peningkatan Sumberdaya Manusia dan Satuan Perlindungan Masyarakat.
- (2) Penjabaran tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan sebagaimana tersebut di atas akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
- (3) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan Daerah ini.

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas usulan Pimpinan organisasi/satuan unit kerja;
- (3) Setiap jabatan fungsional melaksanakan tugas secara profesional yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional dimaksud.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Pimpinan Organisasi/Unit kerja wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi dalam lingkup Pemerintah Kabupaten;
- (2) Dalam melaksanakan tugas setiap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas yang berada di Kecamatan secara struktural bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan dengan Camat.

- (1) Setiap Pimpinan organisasi/unit kerja wajib melaksanakan pengawasan melekat (WASKAT);
- (2) Setiap Pimpinan organisasi/unit kerja mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (3) Setiap Pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mentaati petunjuk-petunjuk, bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktunya.

- (4) Laporan penyelenggaraan tugas dari masing-masing Pimpinan organisasi/unit kerja disampaikan kepada Pejabat yang setingkat lebih tinggi (atasan langsung) secara berkala dan tepat waktu serta dikoordinasikan oleh Pejabat yang bertanggung jawab di bidang kesekretariatan.
- (5) Setiap laporan yang diterima pimpinan satuan organisasi dari bawah wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk bahan memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

B A B V KEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Satu Kepangkatan

Pasal 23

- (1) Masing-masing jabatan sebagaimana tersebut di atas menduduki eselonering sebagai berikut:
 - a. Kepala Dinas adalah jabatan eselon II/b;
 - b. Wakil Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Sub Dinas adalah jabatan eselon III/a:
 - c. Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, dan Kepala Cabang Dinas adalah jabatan eselon IV/a.
- (2) Kepangkatan dari masing-masing jabatan/eselonering sebagaimana tersebut pada Pasal 23 ayat (1) adalah sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bagian Dua

Pasal 24

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan lingkup organisasi Badan/Kantor diangkat dan diberhentikan sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

B A B VI PEMBIAYAAN

Pasal 25

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas, baik rutin maupun pembangunan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Way Kanan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pemangku jabatan yang belum memenuhi persyaratan jabatan dan atau yang melaksanakan tugas dan fungsi jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum diterbitkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap menjalankan jabatannya sampai dengan diterbitkannya ketentuan lebih lanjut sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

- (1) Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang setingkat atau lebih rendah yang mengatur hal yang sama dan atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengatur pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan.

Disahkan di Blambangan Umpu Pada tanggal 06 Desember 2000

BUPATI WAY KANAN

Dto.

Drs. TAMANURI, MM

Diundangkan di Blambangan Umpu Pada tanggal 6 Desember 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN.

Hi. M. ABADI, SH., MA. Pembina Tingkat I NIP. 460011678

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2000 NOMOR 30

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN NOMOR 26 TAHUN 2000 T ENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH

A. UMUM

Penyelenggaraan asas desentralisasi sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, menghendaki adanya pengkajian ulang organisasi Pemerintah Daerah yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Dengan memperhatikan berbagai faktor yang ada, antara lain kewenangan yang dimiliki, karakteristik daerah, potensi, keuangan dan ketersediaan sumber daya aparatur serta kebutuhan daerah maka dirumuskan organisasi dan tata kerja dinas-dinas daerah dalam suatu Peraturan Daerah.

Perumusan organisasi dan tata kerja dinas-dinas daerah ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, serta hasil-hasil rapat/asistensi/sosialisasi yang diselenggarakan baik di Propinsi maupun di Pusat (Jakarta).

Agar lebih mudah dalam menyesuaian dengan situasi, kondisi serta perkembangan Kabupaten, maka dalam Peraturan Daerah ini hanya mengatur hal-hal pokok saja, sedangkan penjabaran lebih lanjut akan diatur dengan Keputusan Bupati.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas